



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 32), tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 32).

10. Peraturan.....

10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Parepare sebagai berikut:

- a. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 11);
 - b. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 3); dan
 - c. Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 32)
1. Ketentuan pasal 6 (enam) diubah , sehingga Pasal 6 (enam) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Badan.....

- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan , Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (3) Hibah kepada daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d sebagai berikut :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau Bupati/Walikota; atau;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c sebagai berikut:
- a. Untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan Keputusan, pengesahannya atau penetapannya cukup dengan mengesahkan keputusan yang dimaksud;
 - b. Untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan Keputusan, maka yang disahkan yaitu struktur organisasinya dengan diketahui oleh lurah setempat;
 - c. Untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat penerima hibah diluar wilayah administrasi Pemerintah disahkan oleh pemerintah daerah setempat.

(8)Hibah.....

- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. penggunaan belanja ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Lainnya;
 - b. penerima Belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
 - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kota Parepare dan/atau badan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi pemerintah kota Parepare untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Parepare.
 - d. telah memiliki bukti pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).

(4)Hibah.....

- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kota Parepare; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah Kota Parepare.
 - (5) Persyaratan Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6) huruf d mencakup:
 - a. koperasi aktif serta memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku
 - b. telah berbadan hukum yang dibuktikan fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum;
 - c. telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Ijin Usaha yang terikat dengan jenis usaha koperasi;
 - d. hibah kepada koperasi adalah untuk penguatan modal koperasi.
 - (6) Dalam hal belanja hibah ditujukan kepada lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dikecualikan.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (2) Penerima Hibah menggunakan belanja Hibah sesuai dengan NPHD.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare selaku PPKD dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari:
 1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang disetujui oleh SKPD;
 2. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pimpinan instansi atau Kepala Daerah Penerima Belanja Hibah;

3.Salinan.....

3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, Daerah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala;
 5. surat pernyataan tanggungjawab;
 6. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
 2. NPHD
 3. salinan fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau perseroan Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4(empat) bermaterai cukup, dan dibubuhi cap perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain;
 6. surat pernyataan tanggung jawab ;
 7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan
1. surat permohonan pencairan belanja Hibah dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Hibah;
 2. Keputusan Walikota tentang Penerima Belanja Hibah
 3. NPHD
 4. salinan/potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya ketua/pimpinan dan bendahara badan, lembaga/organisasi penerima Hibah;
 5. salinan/potocopy rekening bank;
 6. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan atau bendahara, di bubuhi stempel badan, lembaga/organisasi penerima Hibah;
 7. surat pernyataan tanggungjawab .
- (2) Pengguna Anggaran /PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk melakukan proses Administrasi.
- (3) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan nota persetujuan Pencairan kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan Persetujuan Walikota, Bendahara pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah yang diajukan oleh penerima hibah dan memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan NPHD sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya

diajukan

- diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM di kirim ke kuasa BUD.
 - (6) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan verifikasi atas SPM-LS dan apabila dinyatakan lengkap maka menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (7) Penerbitan SPP,SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima Belanja Hibah.
- (3) Penyerahan Belanja Hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas:
 - 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4(empat) bermateri cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Walikota;
 - 2. Keputusan Walikota tentang penerima Hibah barang/jasa;
 - 3. NPHD;
 - 4. Pernyataan tanggungjawab.
 - b. hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah terdiri atas:
 - 1. Berita Acara serah terima bermateri cukup, ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel;
 - 2. Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah barang/jasa;
 - 3. NPHD;
 - 4. Pernyataan tanggungjawab.
 - c. hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan terdiri atas:
 - 1. Berita acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermateri cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua/sebutan lain dan distempel;

2.Keputusan.....

2. Keputusan Walikota tentang penerima Hibah barang/jasa;
 3. NPHD;
 4. Pernyataan tanggungjawab.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau Perubahan NPHD.
 - (2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.
 - (3) Dalam hal penerima hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana, maka dapat melakukan :
 - a. penyetoran kembali ke Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan;
 - b. apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan rincian Penggunaan Dana Hibah pada NPHD serta melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Walikota melalui PPKD.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) laporan pertanggungjawaban Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) laporan pertanggungjawaban Belanja hibah berupa uang diteliti dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.
 - (3) laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah berupa Barang dan Jasa diteliti dan diverifikasi oleh SKPD berkenaan.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Hibah berupa uang dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai NPHD serta Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pertanggungjawaban.....

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang.
- 11. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi:
 - a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu terdiri dari:
 - 1. Surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial
 - 2. salinan /fotocopy KTP atas nama penerima belanja bantuan sosial;
 - 3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas penerima belanja bantuan sosial;
 - 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima belanja bantuan sosial;
 - 5. surat pernyataan tanggungjawab
 - b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, meliputi
 - 1. Surat permohonan belanja bantuan sosial;
 - 2. Salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial;
 - 3. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial;
 - 4. Kuitansi rangkap 4 (empat);
 - 5. Surat pernyataan tanggungjawab.
 - c. Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari:
 - 1. Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial;
 - 2. Salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima belanja bantuan sosial;
 - 3. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lengkap lembaga/organisasi;
 - 4. Kuitansi rangkap 4(empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain;
 - 5. Surat pernyataan tanggungjawab.

(2)Pengguna.....

- (2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan nota persetujuan pencairan kepada Walikota.
 - (3) Berdasarkan persetujuan Walikota, pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS).
 - (4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPKD menerbitkan surat Perintah Membayar (SPM).
 - (5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penerima belanja bantuan sosial berupa uang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
 - (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bansos kepada walikota melalui SKPD terkait.
 - (3) Penerima belanja bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterimanya.
 - (4) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan belanja bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai petunjuk teknis;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban penerima belanja bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan belanja bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial telah dipergunakan;
 - c. Salinan bukti serah terima barang/jasa.
 - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal pencairan/penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

13. Ketentuan.....

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 47 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah yang diberikan secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Juli 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 23